

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2021



**MINAHASA**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MINAHASA**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami persembahkan bagi Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menyertai kami dalam menjalankan dan menyelesaikan program-program dan kegiatan-kegiatan tahun 2021 di Dinas Lingkungan Hidup. Berbagai tantangan dan kendala harus dihadapi, namun berkat adanya harapan dan semangat untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan maka semua itu dapat dilewati. Laporan ini merupakan gambaran jelas yang mengungkapkan seberapa besar keberhasilan itu telah dicapai.

Hasil capaian kinerja ditunjukkan melalui indikator capaian sasaran maupun kegiatan. Dan secara umum hasil capaian kinerja bisa menyamai target. Meskipun demikian, diakui peningkatan kinerja perlu terus dilakukan terutama melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan aparat dalam menangani tugas-tugas pokok secara khusus.

Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh SKPD dan Kecamatan yang telah bekerjasama maupun yang ikut mendukung program-program kami dalam meningkatkan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Minahasa. Semoga harapan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dapat segera menjadi kenyataan.



## DAFTAR ISI

<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	Hal i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Singkat Organisasi .....	2
<b>2. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
A. Perencanaan Strategik .....	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2021 .....	7
<b>3. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
B. Realisasi Anggaran .....	21
<b>4. PENUTUP</b> .....	29
Lampiran .....	30
1. Perjanjian Kinerja	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Pengukuran Kinerja	
4. Lain-lain yang dianggap perlu	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Kabupaten Minahasa sebagai daerah otonom dituntut untuk berbenah dalam segala aspek pemerintahan mulai dari perencanaan, pengendalian maupun pengawasan. Hal ini harus dicermati sebaik mungkin agar Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa tetap eksis dalam persaingan globalisasi, artinya kebijakan yang tidak sesuai dengan tuntutan nyata yang tidak mengakomodir kebutuhan rakyat yang mendesak bisa menjadi “boomerang” bagi Pemerintah Daerah itu sendiri. Kondisi ini disebabkan karena rakyat bukan lagi merupakan objek pembangunan tetapi adalah subjek dari pembangunan itu sendiri.

Realita di atas inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk lebih berupaya dalam mencapai “*good governance*” yang merupakan prasyarat dalam mewujudkan aspirasi untuk mencapai tujuan serta aspirasi masyarakat untuk membangun daerah sendiri, menuju pada tercapainya kesejahteraan rakyat.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, merupakan landasan Pemerintah RI dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Minahasa. Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 yang intinya menggambarkan profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam usaha mewujudkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 inilah maka diterbitkanlah Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang salah satu asasnya mewajibkan setiap penyelenggaraan pemerintahan secara umum maupun pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa juga tidak lepas dari kewajiban dalam pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang nantinya disampaikan kepada atasan dalam hal ini Bupati dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, juga sebagai implementasi terhadap tuntutan Undang-undang di atas inilah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup ini.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja yaitu sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. Gambaran Singkat Organisasi**

### Tugas Pokok

Menurut Peraturan Daerah (Perda) No. 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minahasa, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

### Fungsi


Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang lingkungan hidup;

- c. Pengendalian dampak lingkungan;
- d. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam air;
- e. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- g. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategi daerah;
- h. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Ijin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
- i. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- j. Pelaksanaan proses ijin lingkungan pengelolaan sampah dan kebersihan;
- k. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- m. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemroses akhir sampah;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. Perumusan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- p. Pelaksanaan perizinan, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- q. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- r. Pelaksanaan pemulihan dan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- s. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- t. Perencanaan penetapan dan pemantauan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- u. Pembinaan, pengawasan standard nasional indonesia dan standard kompetensi personil bidang lingkungan hidup;
- v. Pemberian pelayanan lingkungan hidup;
- w. Penyediaan laboratorium;
- x. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup;
- y. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan; dan
- z. Penyusunan dan penyampaian laporan.

Struktur organisasi

Peraturan Daerah ini menetapkan DLH merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di bawah Kepala Dinas terdapat 1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi: Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. Tiga orang Kepala Bidang, masing-masing adalah: 1) Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH yang membawahi : 1.1) Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, 1.2) Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Dampak Lingkungan, 1.3) Kasi Penegakan Hukum Lingkungan. 2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang membawahi, 2.1) Kasi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, 2.2) Kasi Limbah B3 dan Laboratorium, 2.3) Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 3) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang membawahi, 3.1) Kasi Pencemaran Lingkungan, 3.2) Kasi Kerusakan Lingkungan, 3.3) Kasi Pemeliharaan Lingkungan. Berikut ini Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa :



Kondisi Kepegawaian

## 1. Pangkat / Golongan.

Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa sampai akhir tahun 2021 berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) orang dengan komposisi golongan sebagai berikut :

Pangkat / Golongan		Jumlah Pegawai
Penata Muda	III / a	1
Penata Muda Tingkat I	III / b	7
Penata	III / c	-
Penata Tingkat I	III / d	9
Pembina	IV / a	2
Pembina Tingkat I	IV / b	1
Pembina Utama Muda	IV / c	1
Pembina Utama Madya	IV / d	-
Pembina Utama	IV / e	-

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar pegawai Dinas Lingkungan Hidup berada pada Golongan III dengan rincian Golongan III/a 1 orang, Golongan III/b 7 orang dan Golongan III/d 9 orang. Pada Golongan IV 4 orang.

## 2. Pendidikan.

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
Strata II (S2)	1
Strata I (S1)	17
Akademi (D3)	
SMU /SMK (sederajat)	3

Dari jumlah pegawai yang ada di unit kerja ini, yang berpendidikan S2 sebanyak 1 (satu) orang, berpendidikan setara S<sub>1</sub> sebanyak 17 (Tujuh belas) orang, dan yang berpendidikan SMU/SMK sederajat 3 (tiga) orang. Kondisi ini memungkinkan bagi unit kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih optimal dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup dan pengawasan terhadap hasil-hasil pembangunan yang dicapai.

## 3. Umur.

Umur	Jumlah Pegawai
51 +	10
41 – 50	8
31 – 40	3
21 – 30	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang berumur diantara 31 s/d 40 tahun, dengan jumlah 3 orang, , umur 41 s/d 50 tahun 10 orang dan yang berumur 51 tahun keatas terdapat 8 orang.

## 4. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Laki – laki	10
Perempuan	11

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Dinas Lingkungan Hidup berjenis kelamin Laki-laki dengan jumlah 10 orang, dan Perempuan berjumlah 11 Orang.

## II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategik

Perencanaan Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa mencakup periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Perencanaan Strategik tahun 2021 merupakan perencanaan strategik tahun Keempat sesuai masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Perencanaan strategik Berdasarkan Visi dan Misi yang diemban dan yang harus dicapai dalam menunjang Visi Kabupaten Minahasa. Gambaran Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa mengacu Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### VISI DAN MISI

##### 1) VISI

***“Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”***

##### 2) MISI

1. *Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing ;*
2. *Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata ;*
3. *Mewujudkan Pengembangan Wilayah dengan Perinsip Pembangunan Berkelanjutan ;*
4. *Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan ;*
5. *Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.*

*Dinas Lingkungan Hidup Mengacu Misi Point ke 3 (tiga) dan Point 5 (lima)*

### B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Minahasa merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategik Tahun 2018 - 2023 dengan menetapkan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penerapan atas Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 untuk Pemerintah Kabupaten Minahasa memasuki tahun pertama dan perbaikan-perbaikan terus dilakukan dan dikembangkan.

Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada setiap sasaran yang ada merupakan indikator kinerja yang terus-menerus disesuaikan agar dapat mengukur pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Minahasa. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan pengembangan indikator/ukuran berdasarkan alat atau media pengumpul data dan evaluasi untuk menentukan target ukuran kinerja yang ditetapkan serta ketersediaan data/informasi.

Indikator/ukuran kinerja dari setiap sasaran yang ditetapkan dalam mencapai Visi Misi Tujuan dan Sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu pilar pembangunan khususnya di bidang pengelolaan lingkungan memiliki peran vital terutama dalam Misi 3 dan 5 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Tujuan dan Sasaran, dapat diuraikan sebagai berikut :

### *1.1. Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*

#### *1.1.1. Menurunnya Beban Pencemaran Udara, Air dan Tutupan Lahan/Tanah*

<b>No.</b>	<b>Indikator/Ukuran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rencana Tingkat Capaian 2021</b>	<b>Tingkat Capaian 2021</b>
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	60,11	62,89
2	Indkeks Kualias Air	Nilai	60,16	50,71
3	Indeks Kualitas Udara	Nilai	89,97	89,38
4	Indeks Kualitas Tutupan lahan/Tanah	Nilai	30,21	34,83
5	Berkurangnya luasan populasi eceng gondok di danau tondano	Ha	90	124
6	Meningkatnya kualitas air danau	-	Cemar ringan	Cemar ringan

7	Berkurangnya laju pendangkalan danau	Meter	0,01	0,01
8	Persentasi keanekaragaman hayati	-	N.A	N.A
9	Persentasi pengendalian penerbitan ijin B3 dan LB3	-	N.A	N.A
10	Persentasi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	67	100
11	Persentasi keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	N.A	N.A
12	Persentasi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	%	45	N.A
13	Tercapainya penghargaan lingkungan hidup	Penghargaan	1	N.A
14	Persentasi penyelesaian pengaduan masyarakat masyarakat	%	75	100

*1.1.2. Peningkatan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota*

No.	Indikator/Ukuran	Satuan	Rencana Tingkat Capaian 2021	Tingkat Capaian 2021
1	Persentasi Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Kota	%	75	100

*2.1. Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja*

*2.1.1. Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah*

No.	Indikator/Ukuran	Satuan	Rencana Tingkat Capaian 2021	Tingkat Capaian 2021
1.	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	BB	BB
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	nilai	4	4

Keseluruhan tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai dengan didukung program-program dan kegiatan-kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
  - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
    - ✓ Penyusunan dan Penetapan RPPLH
    - ✓ Pengendalian Pelaksanaan RPPLH
  - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)
    - ✓ Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Umum Tata Ruang
    - ✓ Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
    - ✓ Pelaksanaan KLHS Untuk KRP Yang Berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
  
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
    - ✓ Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.
    - ✓ Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
    - ✓ Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota
  - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan sumber pencema
    - ✓ Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat.
    - ✓ Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
    - ✓ Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  - Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
    - ✓ Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar.
    - ✓ Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar.
    - ✓ Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan remediasi.
    - ✓ Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi.
    - ✓ Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan restorasi.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Pengelolaan keanekaragaman hayati
  - ✓ Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati.
  - ✓ Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan.
  - ✓ Pengelolaan kebun raya.
  - ✓ Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
  - ✓ Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya.
  - ✓ Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan.
  - ✓ Pengelolaan saran dan prasarana keanekaragaman hayati.

4) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

- Penyimpanan sementara limbah B3
  - ✓ Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
  - ✓ Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.
- Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
  - ✓ Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - ✓ Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan /atau izin PPLH.
  - ✓ Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup.

- ✓ Pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - ✓ Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.
- 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH.
- Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.
  - penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH.
  - Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.
  - Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH.
- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota.
  - Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota.
  - ✓ Penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia usaha/ Dunia pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota.

- ✓ Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota.
- ✓ Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan / atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

#### 10) Program Pengelolaan Persampahan

- Pengelolaan sampah.
  - ✓ Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota.
  - ✓ Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali.
  - ✓ Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota.
  - ✓ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
  - ✓ Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
  - ✓ Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan.
  - ✓ Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota.
- Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
  - ✓ Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
  - ✓ Fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah.
  - ✓ Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah.
  - ✓ Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada unit kerja Bagian Pembangunan itu sendiri ; (2) data eksternal yang berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten, yang dalam proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja organisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektifitas.

Penetapan data indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak belum dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau kegiatan. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan hasil dari indikator kinerja tersebut belum dapat dilihat untuk tahun berjalan tersebut.

Pengukuran kinerja mencakup (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran unit kerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Langkah terakhir dalam proses pengukuran kinerja adalah membuat simpulan hasil evaluasi. Simpulan hasil evaluasi akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai hasil kinerja. Kinerja unit kerja Dinas Lingkungan Hidup ini dinilai dengan skala pengukuran ordinal, yaitu :

No	% Pencapaian Target		Simpulan
1	85 sampai dengan 100	:	Sangat Berhasil (SB)
2	70 sampai dengan 84	:	Berhasil (B)
3	55 sampai dengan 69	:	Cukup Berhasil (CB)
4	Kurang dari 55	:	Tidak Berhasil (TB)

## B. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa melaksanakan kegiatan strategis untuk mencapai 6 (Enam) sasaran strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Kode	Uraian Sasaran	SB	B	CB	TB	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1.1	Menurunnya Beban Pencemaran Udara, Air dan Tutupan Lahan/Tanah	√				
2	1.1.2	Peningkatan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	√				
3	2.1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	√				

Tabel di atas memperlihatkan 3 (tiga) sasaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan simpulan sebagai berikut :

No	% Pencapaian Target	Simpulan	Jumlah Sasaran
1	85 sampai dengan 100	: Sangat Berhasil (SB)	3
2	70 sampai dengan 84	: Berhasil (B)	-
3	55 sampai dengan 69	: Cukup Berhasil (CB)	-
4	Kurang dari 55	: Tidak Berhasil (TB)	-

Sasaran “ *Menurunnya Beban Pencemaran Udara, Air dan Tutupan Lahan/Tanah* ”

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2021, sasaran tersebut akan dicapai dengan beberapa program yaitu : 1 Program Rutin, 7 Program teknis serta didukung dengan 17 Kegiatan. Hasil capaian kinerja dari 7 indikator tersebut adalah berhasil, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator/Ukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terlaksananya penyusunan Dokumen Lingkungan hidup dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen	3	3	100
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	60,11	62,89	104
3	Terlaksananya penerbitan izin B dan LB33	Kegiatan	10	10	100
4	Terlaksananya pembinaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Kegiatan	27	27	100
5	Terlaksananya Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidu	Kelompok	2	-	-
6	Tercapainya penghargaan lingkungan hidup	Kegiatan	1	-	-
7	Terlaksananya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	6	6	100

## Sasaran “Peningkatan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota”

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2021, sasaran ini akan dicapai melalui 1 program dan 8 indikator Kegiatan yaitu :

No.	Indikator/Ukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	<i>Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	%	93	93	100
2	<i>Terlaksananya perencanaan serta evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Dokumen	1	1	100
3	<i>Persentasi pengelolaan keuangan daerah</i>	%	100	100	100
4	<i>Persentasi disiplin ASN DLH meningkat</i>	%	100	100	100
5	<i>Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum PD</i>	%	100	100	100
6	<i>Persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	%	100	100	100
7	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	Bulan	12	12	100
8	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Unit	27	27	100

Hasil capaian kinerja diatas adalah sangat berhasil hal ini dapat diukur dari Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah.

Diharapkan untuk tahun 2022 pencapaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

### C. Realisasi Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya, pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 17.485.402.613 (*Tuju Belas Myliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu Enam Ratus Tiga Belas Puluh Rupiah* ) yang dimuat dalam buku APBD, yang terdiri dari:

- Belanja Operasi : Rp. 17.259.259.276,-
- Belanja Modal : Rp. 226.143.337,-

Belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja serta Pembayaran Insentif Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Sedangkan belanja langsung di alokasikan untuk kegiatan rutin kantor dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup di daerah. Belanja langsung ini terdiri dari:

- Belanja pegawai : Rp. 2.741.559.010,-
- Belanja barang dan jasa : Rp. 14.517.700.266,-
- Belanja modal : Rp. 226.143.337,-

Berikut ini rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2021.

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>3.522.045.064</b>	<b>3.097.029.692</b>	
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.666	1.999.666	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.746.552.788	2.438.284.417	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.074.900	21.600.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.161.095	109.536.522	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	104.365.800	103.939.000	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.594.815	226.791.211	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.030.000	194.878.876	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		<b>224.993.880</b>	<b>224.993.880</b>	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	724.993.880	224.993.880	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidu		<b>6.508.654.862</b>	<b>4.696.512.470</b>	
		Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	60.000.000	58.851.950	
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan sumber pencemar	6.428.693.900	4.627.699.950	
		Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	19.960.962	9.960.570	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)		<b>9.994.950</b>	<b>4.989.411</b>	
		Penyimpanan sementara limbah B3	9.994.950	4.989.411	

	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		<b>39.996.747</b>	<b>20.046.747</b>	
		Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.996.747	20.046.747	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyukuhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		<b>9.994.950</b>	<b>5.044.950</b>	
		Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	9.994.950	5.044.950	
	Program penghargaan Lingkungan hidup untuk Masyarakat		<b>49.999.804</b>	<b>0</b>	refo cusi ng
		Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	49.999.804	0	
	Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		<b>9.998.272</b>	<b>0</b>	refo cusi ng
		Penyelesaian pengaduan	9.998.272	0	

		masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota			
	Program Pengelolaan Persampahan		<b>6.609.724.084</b>	<b>6.586.660.401</b>	
		Pengelolaan sampah	6.599.729.134	6.561.670.990	
		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	9.994.950	4.989.411	

## **IV. PENUTUP**

Demikianlah gambaran tentang kinerja dan capaian setiap program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kiranya laporan ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dianggap layak sebagai bahan pertanggungjawaban kepada semua pihak yang berkompeten sekaligus menjadi bahan masukan bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

# LAMPIRAN

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2021 adalah :

- 1) Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja.

Serta sasaran tahun 2021 adalah :

- 1) Menurunnya beban pencemaran udara, air dan tutupan lahan/tanah
- 2) Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota
- 3) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Alokasi dana untuk Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2021 yang tertata di APBD adalah Rp. 17.485.402.613,-

Program dan Kegiatan Tahun 2021 adalah :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- ✓ Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

c) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- ✓ Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- ✓ Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan sumber pencemar
- ✓ Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

- d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
- ✓ Penyimpanan sementara limbah B3
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- ✓ Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyukuhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- ✓ Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota
- g) Program penghargaan Lingkungan hidup untuk Masyarakat
- ✓ Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota
- h) Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- ✓ Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota
- i) Program Pengelolaan Persampahan
- ✓ Pengelolaan sampah
  - ✓ Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta